

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEPERDATAAN BAGI ORANG YANG BERADA DALAM PENGAMPUAN (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 0020/PDT.P/2015/PA.BTL)

Vitra Hana Sharfina, Satria Sukananda

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau

Kompleks Terpadu UMY, Jl. Rajawali, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. MT Haryono KM 3.5 No.90, Tj. Pinang Timur, Bukit Bestari, Tanjungpinang, Kepri

Email: Artisukananda@gmail.com

Abstrak

Orang dewasa yang berada di bawah pengampunan dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Tujuan penelitian ini secara objektif adalah untuk mengetahui hak-hak perdata bagi orang yang berada dalam pengampunan dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai pengampu didasarkan studi atas Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji asas-asas, konsep-konsep hukum, serta peraturan perundang-undangan dengan pendekatan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak perdata yang diperoleh oleh orang gila yang berada dalam pengampunan adalah hak perdata yang bersifat absolut seperti hak kepribadian dan hak kebendaan yang memberi kenikmatan atas benda milik sendiri. Orang gila berada dalam pengampunan tidak kehilangan hak keperdataannya namun untuk melaksanakannya harus diwakilkan oleh pengampunya. Dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan menjadi pengampu adalah keterkaitan pemohon sebagai anak kandung, pemohon melakukan pengurusan harta kekayaan, hanya pemohon yang sehat secara jasmani dan rohani, dan hanya pemohon yang mengajukan permohonan menjadi wali pengampu.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Keperdataan, Pengampunan.

A. Pendahuluan

Pada dasarnya setiap subyek hukum mempunyai kewenangan hukum, meskipun demikian tidak semua subyek hukum mempunyai kecakapan berbuat yang diatur oleh undang-undang.¹

Kecakapan berbuat adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum dengan akibat hukum yang sempurna. Berkaitan dengan kecakapan berbuat, hukum tidak mengaturnya secara tegas. Undang-undang hanya mengatur tentang siapa saja yang dinyatakan tidak cakap dalam Pasal 1330 KUHPerdata.²

¹ Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap, untuk membuat perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap (*Een ieder is bevoegd om verbintenissen aan te gaan, indien hij daartoe door de wet niet ombekwaam is verklaard*)

² Imma Indra Dewi W, (2008), *Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang Yang Tidak Cakap Hukum Di Kabupaten Sleman*, Mimbar Hukum, Volume 26, Nomor 3, hlm 559, lihat juga

Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, mereka oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum ialah orang yang belum dewasa (*minderjarigen*) dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan (*die onder curatele gesteld zijn*).³ Ketentuan ini dapat ditafsirkan menggunakan metode penafsiran *argumentum a contrario* dimana seseorang dikatakan cakap hukum adalah seseorang yang telah dewasa dan tidak berada dalam pengampuan.⁴ Selanjutnya hukum juga mengatur bahwa kepentingan orang yang tidak cakap atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum harus diurus oleh pihak yang mewakilinya. Hal ini karena menurut hukum mereka dikatakan dalam lembaga perwalian ataupun pengampuan sesuai dengan penyebab ketidakcakupannya.⁵

Ketentuan lebih lanjut mengenai seseorang yang dinyatakan di bawah pengampuan diatur pada Pasal 433 KUH Perdata yang menyatakan:

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap, harus ditempatkan

di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”

Berdasarkan ketentuan tersebut salah satu orang yang harus berada dalam pengampuan adalah orang gila atau sakit jiwa. Pada dasarnya seorang dewasa atau dalam kedewasaan cakap atau mampu (*bekwaam, capable*) melakukan semua perbuatan hukum karena memenuhi syarat umur melakukan perbuatan hukum. Namun seseorang yang dewasa ketika dalam keadaan gila atau sakit jiwa berdasarkan pada Pasal 433 KUH Perdata harus di bawah pengampuan.⁶

Orang gila dapat dikatakan cacat mental. Ini karena berdasarkan kamus besar bahasa indonesia cacat berarti kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak) ⁷, sedangkan mental adalah bersangkutan dengan batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan atau tenaga.⁸ Kemudian jika kita melihat arti dari “gila”, yaitu sakit ingatan (kurang baik ingatannya) sakit jiwa

Simanjuntak, P.N.H, (2015), *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, hlm. 21.

³ Ridwan Khairandy, (2014), *Hukum Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII PRESS, hlm 176

⁴ Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, 2009, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Yogyakarta: Moco Media, hlm 6

⁵ Imma Indra Dewi W, Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang... *op.cit.*, hlm 560.

⁶*Ibid.*, hlm. 40.

⁷Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, (1995), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kedua)*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 164.

⁸*Ibid.*, hlm. 626.

(sarafnya terganggu atau pikirannya tidak normal). Ini berarti “gila” dapat berarti cacat mental karena adanya kekurangan pada batin atau jiwanya (yang berhubungan dengan pikiran).⁹

Jumlah orang yang sakit jiwa atau gangguan jiwa di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tercatat cukup tinggi. Bahkan dilihat secara nasional posisinya adalah di tempat ke 2 setelah Aceh. Fakta ini berdasarkan keterangan dari Pembayun Setyaningastutie selaku dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Data gangguan jiwa berat (*skizoprenia*) dihitung pada riset kesehatan dasar tahun 2013 lalu: Kabupaten Kulonprogo 4,67%, Kabupaten Bantul 4%, Kota Yogyakarta 2,14%, Kabupaten Gunungkidul 2,05%, dan Kabupaten Sleman 1,52%.¹⁰

Orang gila dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum sehingga harus diwakilkan oleh pengampunya. Permohonan Pengampunan terhadap orang yang sakit jiwa boleh diajukan oleh keluarga orang yang memiliki gangguan mental atau sakit jiwa tersebut kepada

pengadilan yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunannya (Pasal 436 KUH Perdata).

Pemerintah juga mempunyai tanggung jawab terhadap orang gila atau sakit jiwa hal ini sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menekankan bahwa “Upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat”. Adanya pengajuan permohonan pengampunan terhadap seseorang yang gila, maka mengakibatkan orang gila tersebut harus berada dalam pengampunan. Oleh karena itu hak-hak keperdataan yang diperoleh oleh orang yang di bawah pengampunan dipertanyakan.¹¹

Pasal 433 KUH Perdata sebenarnya telah mengatur tentang pengampunan, Namun tidak semua orang mengetahui hak-hak keperdataan yang diperoleh oleh orang gila (sakit jiwa) yang berada dalam pengampunan. Hal ini karena Pasal 433 KUH Perdata tersebut belum mencerminkan hak-hak keperdataan yang diperoleh oleh orang gila yang berada dalam pengampunan. Sehingga pelaksanaannya belum dijalankan oleh pengampu maupun orang gila yang berada

⁹*Ibid.*, hlm. 318.

¹⁰Dyah Hastuti, 2016, *Kesehatan: Penderita Gangguan Jiwa di Yogyakarta Terbanyak Kedua diIndonesia*, tersedia pada: <http://www.cultureindo.com/412/2016/08/10/kesehatan-penderita-gangguan-jiwa-di-yogyakarta-terbanyak-kedua-di-indonesia/>, [Akes, 23 November 2016]

¹¹Soekido Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 83.

dalam pengampuan. Oleh karena itu, penulis perlu meneliti apakah seseorang yang di bawah pengampuan karena gila atau sakit jiwa masih mempunyai hak keperdataan atau tidak.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja hak-hak perdata bagi orang yang berada dalam pengampuan?
2. Apa pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai pengampu berdasarkan Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.¹² Adapun pencarian bahan didasarkan pada bahan hukum yang telah ada baik dalam bentuk peraturan perundangan-undangan maupun karya tulis seperti buku-buku ataupun artikel lain yang terdapat dalam situs internet yang relevan dengan objek penelitian ini. Penelitian hukum normatif ini digunakan dalam memahami perlindungan hukum atas hak keperdataan bagi orang yang berada dalam

pengampuan (studi kasus penetapan nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl)

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan studi lapangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan Perundang-undangan atau yurisprudensi terkait isu hukum yang diteliti.

Pendekatan studi lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan informan yaitu Azidin Siregar, yang merupakan hakim Pengadilan Agama Bantul. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.¹³

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan metode deduktif. Maksudnya yaitu data-data umum, asas-asas hukum, doktrin, dan peraturan perundang-undangan dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji perlindungan hukum atas hak keperdataan bagi orang yang berada dalam pengampuan (studi

¹² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 34

¹³ Bambang Waluyo, (2008), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.51

kasus penetapan nomor
0020/Pdt.P/2015/PA.Btl).

C. Pembahasan

Hak-Hak Perdata Bagi Orang Yang Dalam Pengampunan

Buku ke-satu KUH Perdata membahas tentang orang atau individu. Hukum orang berisikan tentang subyek hukum dan hukum keluarga berisikan tentang perkawinan, hubungan orang tua dengan anak, perwalian, dan pengampunan. Pengampunan atau *Curatele* dapat dikatakan sebagai lawan dari pendewasaan (*Handlichting*), karena adanya pengampunan, seseorang yang sudah dewasa (*Meerderjarig*) karena keadaan mental dan fisiknya dianggap tidak atau kurang sempurna, diberi kedudukan yang sama dengan anak yang belum dewasa (*Minderjarig*).¹⁴

Pengampunan (*Curatele*) adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seseorang yang telah dewasa menjadi sama dengan seperti orang yang belum dewasa. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan disebut *curandul*, pengampunya disebut *Curator*, dan mengampuannya disebut *Curatele*.

Pasal 433 KUH Perdata berbunyi “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan.

Pasal 433 KUH Perdata sebenarnya telah mengatur tentang pengampunan, Namun tidak semua orang mengetahui hak-hak keperdataan yang diperoleh oleh orang gila (sakit jiwa) yang berada dalam pengampunan. Hal ini karena Pasal 433 KUH Perdata tersebut belum mencerminkan hak-hak keperdataan yang diperoleh oleh orang gila yang berada dalam pengampunan. Sehingga pelaksanaannya belum dijalankan oleh pengampu maupun orang gila yang berada dalam pengampunan. Oleh karena itu, penulis memilih untuk menulis tentang apakah seseorang yang berada dalam pengampunan karena gila atau sakit jiwa masih mempunyai hak keperdataan atau tidak.

Orang yang menderita gangguan jiwa termasuk dalam salah satu golongan orang yang harus berada dalam pengampunan dikarenakan gangguan jiwa seperti sakit saraf dapat menyebabkan perbuatannya menjadi tidak normal. Perbuatan yang tidak normal tersebut

¹⁴Soetojo Prawirohamidjojo, R dan Marthalena Pohan, (1991), *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-recht)*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 237.

akibat dari cacat mental yang dideritanya sehingga mengakibatkan adanya kekurangan pada batin atau jiwanya (yang berhubungan dengan pikiran).¹⁵

Setiap penyandang hak dan kewajiban tidak selalu berarti mampu atau cakap melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya. Pada umumnya sekalipun setiap orang mempunyai kewenangan hukum, tetapi orang yang sakit jiwa atau gila telah dianggap tidak cakap melaksanakan hak atau kewajiban. Sehingga orang gila termasuk dalam subyek hukum yang dianggap tidak cakap bertindak sendiri. Orang gila termasuk dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak yang disebut *personae miserabile*.

Dalam melakukan penelitian penulis melakukan wawancara dengan Aziddin Siregar selaku Hakim Pengadilan Agama Bantul. Dari hasil wawancara Aziddin Siregar menyatakan orang gila yang berada dalam pengampuan berada dalam keadaan di mana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum. Oleh karena itu, guna menjamin dan melindungi hak-haknya orang gila yang dianggap tidak cakap bertindak di dalam lalu lintas hukum maka

hukum memperkenankan seseorang untuk dapat bertindak sebagai wakil dari orang gila yang berada di bawah pengampuan.¹⁶

Wakil dari orang gila yang berada dalam pengampuan disebut dengan pengampu. Pengampu adalah orang yang diangkat oleh Pengadilan untuk mewakili dan bertindak sebagai pemegang kuasa dari orang yang berada dalam pengampuan (*curatele*) karena misalnya sakit ingatan atau sangat terbelakang pertumbuhan jiwanya. Pengampuan ini terjadi karena adanya keputusan Hakim yang berdasarkan dengan adanya permohonan pengampuan.¹⁷

Aziddin Siregar menyatakan meskipun orang gila tersebut sudah dewasa namun karena ia berada dalam pengampuan maka disamakan kedudukannya dengan seseorang yang *minderjarig*, karena walaupun sudah dewasa tetapi orang tersebut dianggap tidak cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁸

Pengampuan mulai berjalan, terhitung sejak penetapan diucapkan oleh Hakim dalam persidangan. Ketika penetapan pengadilan dibacakan maka mulai berlaku penetapan tersebut dan

¹⁵*Ibid.* hlm. 318.

¹⁶Wawancara dengan Aziddin Siregar, Hakim Pengadilan Agama Bantul.

¹⁷Simanjuntak, P.N.H., (2015), *op.cit*, hlm. 24.

¹⁸Wawancara dengan Aziddin Siregar, Hakim Pengadilan Agama Bantul.

status orang gila secara otomatis telah berada dalam pengampunan dan diampu oleh wali pengampunya. Orang gila tidak diperkenankan untuk melakukan perbuatan hukum karena tidak cakap bertindak. Setelah ditaruh di bawah pengampunan itu segala perbuatan hukum yang dilakukannya diancam batal demi hukum.

Pasal 3 KUH Perdata berbunyi bahwa tiada suatu hukum pun yang mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala haknya sebagai warga Negara.¹⁹ Oleh karena itu, Orang gila yang berada dalam pengampunan tetap memiliki hak keperdataannya, namun untuk melaksanakannya harus diwakilkan oleh pengampunya karena ia dinyatakan tidak cakap oleh hukum. Sehingga hak-hak perdata yang dimiliki oleh orang gila yang berada dalam pengampunan berupa hak perdata yang bersifat absolut, namun tidak semua hak perdata yang bersifat absolut dapat dimiliki hanya hak kepribadian dan hak kebendaan yang memberi kenikmatan atas benda milik sendiri seperti hak milik.

Hak kebendaan yang memberi kenikmatan atas benda milik sendiri seperti hak milik. Orang gila tetap memiliki hak milik seperti hak milik atas benda bergerak atau hak milik atas tanah. Namun hak milik atas orang gila

diwakilkan oleh pengampunya karena orang gila tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Aziddin Siregar juga menyatakan apabila dalam pembagian harta warisan ada ahli waris yang berada dalam keadaan gila atau hilang ingatan sehingga ia berada dalam pengampunan maka ia tetap memperoleh bagian warisannya. Harta warisan yang diperoleh oleh orang gila yang berada dalam pengampunan akan dikelola oleh wali pengampunya dan digunakan untuk mengurus segala hal yang dibutuhkan oleh orang gila yang berada dalam pengampuannya.²⁰

Aziddin siregar menyatakan apabila pengampu akan memperjual belikan harta benda dan warisan milik orang gila yang diampu maka harus ada putusan penetapan yang mengatakan demikian. Apabila tidak ada penetapan pengadilan yang mengatakan demikian maka pengampu tidak berhak memperjualbelikan harta dan warisan milik orang gila yang diampunya.

²¹

Hak kepribadian yang dimiliki oleh orang gila berupa hak untuk hidup dan hak untuk memiliki nama. Setiap orang berhak untuk hidup hal ini diatur dalam Pasal 281 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “ hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak

¹⁹Kansil, C.S.T. *et al*, (1995), *Modul Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 82.

²⁰Wawancara dengan Aziddin Siregar, Hakim Pengadilan Agama Bantul.

²¹*Ibid*.

kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Penderita cacat mental atau gila selain mempunyai hak untuk hidup juga mempunyai hak lain dari Undang-Undang. Hak-haknya diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap warga Negara yang lanjut, cacat fisik atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya Negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Aziddin Siregar menyatakan orang gila atau sakit ingatan di taruh di bawah pengampuan karena terbukti menderita sakit ingatan atau gila di pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan. Pengampuan berakhir bila sebab-sebab yang mengakibatkannya telah hilang. Namun pembebasan dari pengampuan itu tidak akan diberikan, selain dengan memperhatikan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang

guna memperoleh pengampuan, dan karena itu orang yang ditempatkan di bawah pengampuan tidak boleh menikmati kembali hak-haknya sebelum keputusan tentang pembebasan pengampuan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti.²²

Sebab orang gila berada dalam pengampuan adalah karena dia gila atau menderita gangguan jiwa sehingga apabila orang gila tersebut ingin pembebasan dari pengampuan maka ia harus sembuh dari sakit gilanya. Pembebasan orang gila dari pengampuan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan pembebasan dirinya dari pengampuan dan menyertakan bukti-bukti serta surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa orang tersebut sudah tidak menderita sakit jiwa atau gila. Apabila hakim mengabulkan permohonan pembebasan orang gila dari pengampuan maka setelah adanya penetapan pengadilan yang menyatakan demikian pengampuan orang gila tersebut dapat berakhir.

Selain adanya penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa sebab-sebab dan alasan-alasan di bawah pengampuan telah dihapus, pengampuan juga dapat berakhir karena Curandus (orang yang ditaruh di bawah pengampuan) meninggal dunia, Curator (orang yang mengampu) meninggal dunia, dan Curator (orang yang

²² Wawancara dengan Aziddin Siregar, Hakim Pengadilan Agama Bantul.

mengampu) dipecat atau dibebaskan.²³

Analisis Dasar Pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai pengampu berdasarkan Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl

Berdasarkan kasus posisi pada penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl, Bahwa Pemohon yang bernama Suryanto bin Suparjo lahir pada tanggal 5 Juni 1983 sehingga telah dewasa dan cakap bertindak menurut hukum. Pemohon mengajukan permohonan menjadi wali pengampu ayahnya yang bernama SUPARJO BIN WONGSO PAWIRO pada pengadilan Agama Bantul. Bahwa SUPARJO BIN WONGSO PAWIRO jatuh sakit yaitu menjadi hilang ingatan dan tidak ingat segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya maupun orang lain sehingga tidak cakap bertindak untuk kepentingan diri Termohon.

Pada tanggal 22 Oktober 2014 telah dilakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik terhadap SUPARJO BIN WONGSO PAWIRO oleh dokter Rumah Sakit Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil pemeriksaan

ditemukan tanda gejala Demensia. Bahwa akibat dari sakit tersebut dapat dikategorikan orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, keadaan yang dimana seorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap didalam segala hal untuk bertindak didalam lalu lintas hukum.

Bahwa karena sakit tersebut SUPARJO BIN WONGSO PAWIRO tidak dapat atau tidak cakap bertindak secara hukum atas harta kekayaannya serta segala hal terkait hak-hak dan kewajibannya sebagai pribadi. Bahwa dasar dari pemohon untuk melindungi hak-hak yang akan di bawah pengampuannya yang tidak cakap dengan melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan serta kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan uraian hal-hal sebagaimana tersebut maka pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum SURYANTO BIN SUPARJO adalah pengampu dari SUPARJO BIN WONGSO PAWIRO.

²³Soetojo Prawirohamidjojo, R dan Marthalena Pohan, *op.cit.*, hlm.239.

3. Membebaskan biaya-biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Berdasarkan kasus posisi di atas maka pertimbangan hakim adalah bahwa Pemohon memohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali pengampu terhadap ayah kandung Pemohon yang bernama Suparjo bin Wongso Pawiro, dengan alasan ayah kandung Pemohon sakit hilang ingatan dan tidak ingat segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya maupun orang lain sehingga tidak cakap bertindak untuk kepentingan dirinya dalam melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan serta kepentingan hukum lainnya hingga sekarang. Dan penetapan pengangkatan pengampu ini diperlukan untuk mengurus harta berupa tanah dan warisan milik Suparjo bin Wongso Pawiro.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal seperti berikut ini. Menimbang, bahwa permohonan Wali Pengampu yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara voluntair, yang kewenangannya ditentukan berdasarkan Pasal 433 s.d Pasal 442 KUH.Perdata dan Pasal 229 s.d 231 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka Pengadilan Agama Bantul berwenang mengadili dan

memeriksa perkara ini. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s.d. P.5 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat Pemohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk), terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti Pemohon adalah anak kandung dari Suparjo dengan isterinya Sukirah, karena bukti Pemohon merupakan akta outentik, dan bukti Pemohon telah memenuhi unsur-unsur formil dan materil pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan

bukti surat P.3, terbukti ayah Pemohon mempunyai dua nama yang berbeda yaitu Suparjo dan Pawirorejo, karena bukti yang diajukan Pemohon merupakan akta outentik, dan bukti Pemohon telah memenuhi unsur-unsur formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, terbukti ayah Pemohon telah menikah dengan Sukirah, ibu Pemohon, dan masih terikat sebagai suami isteri yang sah, karena bukti yang diajukan Pemohon merupakan akta outentik, dan bukti Pemohon telah memenuhi unsur-unsur formil dan materil surat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, terbukti ayah Pemohon bernama Suparjo mengidap penyakit demensia, dan bukti yang diajukan Pemohon merupakan akta outentik, dan bukti Pemohon telah memenuhi unsur-unsur formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan, tidak

termasuk orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangan satu sama lainnya tidak saling bertentangan dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, selain itu saksi juga menerangkan ibu kandung dan satu orang saudara Pemohon juga mengidap penyakit yang sama dengan ayah Pemohon, dan hanya Pemohon yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian kesaksian saksi-saksi baik formil maupun materil dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Suparjo bin Wongso Pawiro. Bahwa ayah Pemohon bernama Suparjo dan ibunya bernama Sukirah, dan kedua ayah ibunya mengidap penyakit hilang ingatan.

Bahwa selama ini ayah Pemohon dalam pengurusan Pemohon. Bahwa hanya Pemohon saja dalam keluarganya yang sehat rohani dan jasmani. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini karena ayah Pemohon itu mengidap penyakit hilang ingatan, diperuntukkan untuk mengurus harta milik ayah

Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon dinilai telah mempunyai alasan dan bukti yang cukup, terbukti Pemohon adalah anak kandung Suparjo bin Wongso Pawiro, dan saat ini ayah kandung Pemohon dalam keadaan sakit ingatan dan tidak bisa mengurus diri dan kepentingannya sendiri, serta selama ini Pemohon yang telah mengurus ayah dan ibu kandung serta saudaranya. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu dari ayah kandung Pemohon yang bernama Suparjo bin Wongso Pawiro.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah ke dua kali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan hakim maka hakim menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu terhadap ayah kandung.
3. Pemohon yang bernama Suparjo bin Wongso Pawiro; Membebankan kepada

Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Permohonan menjadi wali pengampu yang diajukan oleh pemohon dalam perkara ini merupakan perkara voluntair, yang kewenangannya ditentukan berdasarkan Pasal 433 sampai dengan Pasal 442 KUH Perdata. Dasar hukum yang menjadi pertimbangan oleh Hakim yang memutus perkara permohonan menjadi wali pengampu dalam Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl adalah Pasal 433 KUH Perdata sampai dengan Pasal 442 KUH Perdata dan Pasal 229 sampai dengan Pasal 229 sampai dengan Pasal 231 HIR.

Pasal 433 KUH Perdata berbunyi “setiap orang dewasa yang menderita rasa sakit ingatan, boros, dungu dan mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan”. Pasal 433 menyebutkan secara jelas syarat-syarat seseorang harus berada dalam pengampuan adalah karena ia menderita sakit ingatan atau gila.

Dalam perkara ini seseorang ditempatkan di dalam pengampuan karena ia sakit jiwa atau hilang ingatan dan tidak ingat segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya maupun orang lain. Dalam ilmu kesehatan penyakit semacam ini disebut juga menderita gejala *Demensia* atau *dementia*. Gejala *demensia* adalah

hilangnya kemampuan-kemampuan intelektual dengan penyebabnya adalah faktor-faktor organik. *Demensia* ada yang termasuk dalam *demensia* primer yaitu *demensia* yang disebabkan oleh masalah organik dan *demensia* sekunder yaitu *demensia* yang disebabkan oleh gangguan lain dan bukan oleh gangguan organik seperti depresi.²⁴

Ciri-ciri *psikis* yang sangat umum dari *demensia* primer meliputi kehilangan ingatan, merosotnya penilaian, pemikiran abstrak dan fungsi-fungsi intelektual yang lebih tinggi, tidak bisa tidur pada malam hari, kehilangan inisiatif, *iritabilitas*, dan *konfabulasi* (mengimbangi kehilangan ingatan tertentu yang mengisi celah-celah ingatan itu dengan hal-hal yang tidak akurat).²⁵

Dalam melakukan penelitian penulis melakukan wawancara dengan ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini, Aziddin Siregar. Dari hasil wawancara dengan Majelis Hakim, Aziddin Siregar selaku Hakim di Pengadilan Agama Bantul menyatakan ketika seseorang telah memenuhi syarat yang ada dalam Pasal 433 KUH Perdata tersebut maka syarat tersebut sebenarnya sudah cukup untuk menjadi syarat atau alasan untuk menempatkan seseorang berada dalam

pengampuan. Dalam perkara ini alasan pemohon akan menempatkan ayahnya berada dalam pengampuan dikarenakan ayah pemohon menderita sakit hilang ingatan atau sakit jiwa yang termasuk gejala demensia.²⁶

Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan. Karena hal ini akan berhubungan dengan kompetensi relatif pengadilan. Kompetensi relatif pengadilan merupakan kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.²⁷

Perkara permohonan menjadi wali pengampu ini diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama Bantul. Pengadilan yang menjadi tempat pengajuan permohonan ini merupakan hal yang penting karena akan menjadi dasar pertimbangan hakim apakah perkara tersebut merupakan wewenang dari hakim pengadilan Agama untuk mengadili atau tidak.

²⁴Yustinus Semiun, (2006), *Kesehatan Mental*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 267.

²⁵*Ibid.*

²⁶ Wawancara dengan Aziddin Siregar, Hakim Pengadilan Agama Bantul.

²⁷Abdulah Tri Wahyudi, (2004), *Pengadilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 87.

Perkara permohonan wali pengampu ini diajukan ke pengadilan Agama Bantul karena dan Suparjo bin Wongso Pawiro (orang yang akan di bawah pengampuan) bertempat tinggal di Tanjan RT. 004 RW, Kelurahan Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul sehingga termasuk wewenang Pengadilan Agama Bantul dalam mengadili perkara tersebut.

Aziddin Siregar menyatakan bahwasannya tidak semua orang dapat mengajukan permohonan menjadi wali pengampu. Seseorang yang dapat mengajukan permohonan menjadi wali pengampu untuk orang yang sakit jiwa atau hilang ingatan adalah keluarga sedarahnya. Hal ini dijelaskan oleh pasal 434 KUHPerdata yang berbunyi “Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap”. Seseorang yang akan menjadi wali pengampu seseorang yang sakit ingatan dan gila harus memenuhi syarat sesuai Pasal 434 KUH Perdata yaitu keluarga sedarah.²⁸

Dalam penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl pemohon bernama Suryantu bin Suparjo merupakan anak kandung dari Suparjo bin Wongso Pawiro selaku orang yang berada dalam

pengampuan. Anak kandung dalam garis keturunan keluarga termasuk dalam keluarga sedarah yang berhak mengajukan permohonan wali pengampuan untuk ayahnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohon dalam mengajukan permohonan wali pengampu ke Pengadilan Agama Bantul maka pemohon harus mengajukan bukti-bukti yang dapat menguatkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Hal ini dijelaskan oleh Pasal 437 yang berbunyi “Peristiwa-peristiwa yang menunjukkan keadaan dungu, gila, mata gelap atau keborosan, harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan. dengan bukti-bukti dan penyebutan saksi-saksinya.”

Aziddin Siregar menyatakan dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara permohonan menjadi wali pengampu biasanya dilihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari hasil pembuktian para pihak berdasarkan kesaksian dan alat bukti tertulis. Pembuktian merupakan proses yang akan sangat menentukan putusan apa yang akan dijatuhkan oleh pengadilan terhadap sengketa yang terjadi di antara pihak yang berperkara. Pembuktian merupakan upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh

²⁸ Wawancara dengan Aziddin Siregar, Hakim Pengadilan Agama Bantul.

para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Hakim dapat meneliti apakah bukti yang disampaikan benar atau tidak terhadap pembuktian yang dilakukan dalam persidangan dan hakim dapat menetapkan hukum atas suatu peristiwa yang telah dianggap benar setelah melalui pembuktian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utama adanya pembuktian adalah mencari sebuah kebenaran. Para praktisi hukum membedakan tentang kebenaran yang dicari dalam hukum perdata dan hukum pidana. Dalam hukum perdata kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formal, sedangkan dalam hukum pidana yang dicari adalah kebenaran materil.

Kebenaran formal yang dicari hakim dalam kasus perdata dalam arti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas para pihak yang berperkara. Kemudian, tentang hukumnya tidak perlu dibuktikan, karena hakimlah yang akan menetapkan hukumnya dan hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*).

Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal

284 R.Bg. Dan Pasal 1866 KUH Perdata, sebagai berikut:²⁹

- a. Alat bukti surat (tulisan)
- b. Alat bukti Saksi
- c. Persangkaan (dugaan)
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Alat bukti surat yang diajukan pemohon dalam perkara ini menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Alat bukti surat merupakan bukti pertama dan utama dalam sistem pembuktian di Indonesia. Alat bukti surat dikatakan alat bukti pertama karena alat bukti surat memiliki tingkatan pertama atau tertinggi diantara alat bukti lain sebagaimana dibuktikan oleh Undang-Undang. Alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai bentuk pembuktian³⁰.

Bukti surat Dalam perkara ini pemohon mengajukan bukti surat (Karbukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk), terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang

²⁹Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm.150.

³⁰*Ibid.*, hlm. 154.

Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Bukti P-2, terbukti Pemohon adalah anak kandung dari Suparjo dengan isterinya Sukirah, karena bukti Pemohon merupakan akta outentik, dan bukti Pemohon telah memenuhi unsur-unsur formil dan materil pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Bukti surat P.3, terbukti ayah Pemohon mempunyai dua nama yang berbeda yaitu Suparjo dan Pawirorejo, karena bukti yang diajukan Pemohon merupakan akta outentik, dan bukti Pemohon telah memenuhi unsur-unsur formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan.

Bukti surat P-4, terbukti ayah Pemohon telah menikah dengan Sukirah (ibu Pemohon) dan masih terikat sebagai suami isteri yang sah, karena bukti yang diajukan Pemohon merupakan akta outentik, dan bukti Pemohon telah memenuhi unsur-unsur formil dan materil surat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat

dipertimbangkan bukti surat P.5 terbukti ayah Pemohon bernama Suparjo mengidap penyakit *demensia*, dan bukti yang diajukan Pemohon merupakan akta outentik, dan bukti Pemohon telah memenuhi unsur-unsur formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan.

Bukti selanjutnya yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara permohonan menjadi wali pengampu ini adalah alat bukti saksi. Pembuktian dengan saksi diperlukan untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya. Saksi adalah orang yang mendengar, merasakan, dan melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadian dalam perkara yang sedang dipersengketakan. Keterangan saksi ini diberikan secara lisan dan pribadi dalam persidangan.³¹

Berdasarkan Pasal 145 HIR dan Pasal 172 R.Bg ada pihak-pihak yang dilarang untuk didengar sebagai saksi yakni keluarga sedarah dan semenda karena perkawinan menurut garis lurus dari pihak yang berperkara, istri atau suami dari salah satu pihak sekalipun sudah bercerai, anak-anak di bawah umur, seseorang yang tidak waras atau gila.

Saksi dalam permohonan penetapan menjadi wali pengampu adalah Siswanto

³¹*Ibid.*

bin Saiman selaku tetangga pemohon dan Sri Tri Haryani binti Selo Sudono selaku saudara sepupu pemohon. Dalam perkara ini hakim menimbang bahwasannya dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan ini bukan termasuk orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Keterangan saksi satu sama lain tidak saling bertentangan dan menguatkan dalil pemohon. Saksi menjelaskan bahwa ayah pemohon memang menderita gejala *dementia*.

Hal ini telah dibuktikan kebenarannya dengan adanya surat keterangan dokter dari rumah sakit jiwa Grhasia Yogyakarta yang menyatakan bahwa ayah pemohon positif mengidap penyakit jiwa atau gejala *dementia*. Demikian juga ibu serta saudara pemohon itu juga mengidap penyakit jiwa yang sama sehingga hanya pemohon saja yang sehat secara jasmani dan rihani.

Aziddin Siregar menyatakan adanya bukti surat keterangan dari dokter yang menyatakan ia mengidap sakit jiwa atau hilang ingatan merupakan bukti yang kuat untuk menjadikan seseorang tersebut berada dalam pengampuan. Permohonan pengajuan menjadi wali pengampuan yang diajukan pemohon ini juga untuk melindungi hak-hak ayahnya yang tidak cakap dengan melakukan pengurusan

pribadi dan harta kekayaan serta kepentingan hukum lainnya. Dan selama ini ayah pemohon berada dalam pengurusan pemohon.³²

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dijelaskan maka permohonan pemohon dinilai oleh Hakim Pengadilan Agama Bantul telah mempunyai alasan dan bukti yang cukup. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu dari ayah kandung pemohon yang bernama Suparjo bin Wongso Pawiro.

D. Penutup

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada bab IV maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Hak-hak perdata yang dimiliki oleh orang gila yang berada dalam pengampuan berupa hak perdata yang bersifat absolut, namun tidak semua hak perdata yang bersifat absolut dapat dimiliki oleh orang gila hanya hak kepribadian dan hak kebendaan yang memberi kenikmatan atas benda milik sendiri. Hak kepribadian yang dimiliki oleh orang gila berupa hak untuk hidup dan hak atas nama. Hak kebendaan

³² Wawancara dengan Aziddin Siregar, Hakim Pengadilan Agama Bantul.

yang memberi kenikmatan atas benda milik sendiri berupa hak milik. Orang gila tetap memiliki hak milik seperti hak milik atas benda bergerak atau hak milik atas tanah. Namun hak milik atas orang gila diwakilkan oleh pengampunya.

2. Pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai wali pengampu dalam penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl ini adalah pertama keterkaitan pemohon sebagai anak kandung. Kedua pemohon melakukan pengurusan harta kekayaan. Ketiga hanya pemohon satu-satunya yang ada dan sehat secara jasmani dan rohani. Keempat hanya pemohon yang mengajukan permohonan menjadi wali pengampu terhadap orang gila tersebut.

Saran

1. Seyogyanya pihak pengadilan Agama Bantul mengedukasikan dengan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang fungsi wali pengampu bagi orang gila atau orang yang berada dalam pengampuan agar hak-hak keperdataannya dapat terjamin dan dilindungi oleh hukum.
2. Seyogyanya pihak pengadilan Agama Bantul mensosialisasikan tentang mekanisme dan prosedur pengajuan permohonan menjadi wali pengampu

agar masyarakat lebih mengetahuinya.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Abdulah Tri Wahyudi, (2004), *Pengadilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, (2009), *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Yogyakarta: Moco Media.
- Bambang Waluyo, (2008), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, (1995), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kedua)*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kansil, C.S.T. *et al*, (1995), *Modul Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridwan Khairandy, (2014), *Hukum Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII PRESS.
- Soekido Notoatmodjo, (2010), *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Soetojo Prawirohamidjojo, R dan
Marthalena Pohan, (1991), *Hukum
Orang dan Keluarga (Personen en
Familie-recht)*, Surabaya:
Airlangga University Press.
- Yustinus Semiun, *Kesehatan Mental*,
(2006), Yogyakarta: Kanisius.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991
Tentang Kompilasi Hukum Islam

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl

Wawancara

Wawancara dengan Aziddin Siregar,
Hakim Pengadilan Agama Bantul